



PUTUSAN

Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan antara:

M. DERADJAT, S.Pd.I bin SANIP BIN KASTAM, tempat dan tanggal lahir bogor, 19 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA Donomulyo, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Pulungan RT.04 RW.02 Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H. dan IMAM ADI SANJAYA, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor : 2100/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : candradikusuma86@gail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

SULISWANTO Bin SUJIONO, NIK 3505132907870002, lahir Blitar, 29 Juli 1987 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Jemblong Rt 03 RW 01 Desa kalitengah Kecamatan Pangrejo Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, Propinsi

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Termohon I**;

ANGGIA SEPTA NIRWANA Binti SUPIADI, NIK 3507324810940004, lahir Malang, 18 September 1994 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Sidorejo RT 06 RW 09 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Donomulyo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang mencatatkan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 antara Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022;

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena :

- a. Perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan oleh Wali yang tidak berhak, dimana Wali Termohon II menyatakan tidak pernah menikahkan Termohon II di Donomulyo;
- b. Berdasarkan Informasi/Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kemenag RI yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang, yang mana di dalam surat tersebut dijelaskan setelah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Kemenag RI menindaklanjuti koordinasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI Seoul), bahwa Perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan ketika yang bersangkutan sedang berada di luar Indonesia (Seoul Korea Selatan);

4. Bahwa pasca kejadian tersebut Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon I dan Termohon II antara lain ke keluarganya di Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang akan tetapi keluarga Termohon I dan Termohon II tidak mengetahui keberadaannya, dan selama itu pula Termohon I dan Termohon II tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tanggal 16 Januari 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan surat panggilan Nomor : 2755/Pdt.G/2024/PA. Kab.Mlg tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan kepada Pemohon tentang permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bantahan maupun tanghkisan;

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Pegawai Nomor NIP 197205192006041012 atas nama M. DERADJAT, S.Pd.I, dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3507161905720001 atas nama M. DERADJAT, S.Pd.I., tanggal 03-10-

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1812/Kp.07.6/02/2021 tanggal 26-11-2021 dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-91/DI.III.II.I/PS.03.3/01/2024 tanggal 29-01-2024 dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suliswanto Nomor 0013/013/I/2022, tanggal 16-01-2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen, (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Suliswanto NIK 3505132907870002, tanggal 22-09-2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Anggia Septa Nirwana NIK 3507324810940002, tanggal 04-01-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen (P.7);

8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Suliswanto NIK 3505130610060096, tanggal 21-11-2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen (P.8);

9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Anggia Septa Nirwana NIK 3507010301220002, tanggal 03-01-2022 dikeluarkan oleh Pemerintah

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 5 dari 16 halaman



Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan penduduk atas nama Anggia Septa Nirwana Nomor Reg. 400.13.2.1/262/35.07.01.2010/2024, tanggal 08-05-2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sujiono nomor : B/470/152/409.39.11/2024, tanggal 08-05-2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah dinazegelen (P.11);

B. Bukti Saksi.

1. **Lusiman bin Sonhaji**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Honorer KUA Donomulyo, tempat kediaman di Dusun Wates, RT.003, RW.003, Desa Wates, Kecamatan wates, Kabupaten Blitar. Saksi tersebut bersumpah ssuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, karena saksi adalah staf Honorer KUA Donomulyo sejak tahun 1998 yang bertugas menerima pendaftaran pernikahan;
- Sekitar bulan Januari 2022 Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan dengan wali nasab dan dengan 2 orang saksi nikah, dengan maskawin dibayar tunai. Dan terbitlah Kutipan Akta Nikah;
- Pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut tidak bisa dilanjutkan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan karena berdasarkan informasi KBRI Seoul, Korea, pada tanggal 16 Januari 2022 tersebut Termohon I dan Termohon II berada di Korea yang melaksanakan pernikahan sirri di



Masjid Al-Hikmah Nonggong Daegu Korea. Dan pernikahan yang berlangsung di KUA Donomulyo dianggap rekayasa;

- Saksi sebagai staf Pemohon pernah diperintahkan mencari keberadaan Termohon I dan di tempat tinggalnya di Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dan Termohon II di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, namun keluarga Termohon I dan Termohon II tidak mengetahui keberadaan Termohon I dan Termohon II. Wali Termohon II menyatakan tidak pernah menikahkan Termohon II di Donomulyo Kab. Malang;

2. **Nur Rohman bin Misrin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pelayanan Desa KUA Donomulyo, tempat kediaman di Dusun Tambakrejo, RT. 010, RW. 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, karena saksi adalah Kasi pelayanan Desa di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sejak tahun 2019;
- Saksi tidak tahu dan kenal Termohon I dan Termohon II, karena saksi sudah meneliti dalam data kependudukan, keduanya bukan warga Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
- Saksi sebagai Modin Desa dan Pejabat kepala Desa bernama SUTARMIN, tidak merasa memberikan surat keterangan pengantar untuk pernikahan Termohon I dan Termohon II;

3. **Puji Hariati binti Tulus**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun bandung RT.003 RW.001 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Saksi tahu Pemohon sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dan saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah tetangga Termohon II dan sebagai juru masak yang membantu keluarga Termohon II pada saat dilaksanakan hajatan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Sekitar bulan Januari tahun 2022 saksi melihat sendiri akan dilaksanakan pernikahan Termohon I dan Termohon II, orangtua Termohon I sudah mendaftar ke KUA dan telah datang petugas dari KUA Donomulyo serta hadir para undangan, namun Termohon I dan Termohon II tidak ada di rumah mereka berada di Korea, sehingga orangtua Termohon I dan Termohon II sepakat untuk mengganti kedua mempelai tersebut dengan mempelai perempuan diganti Dwi/adik kandung Anggia dan mempelai laki-laki diganti Wahyu/adik kandung Suliswanto;
- Pada saat pernikahan tersebut yang dinikahkan bukan Termohon I dan Termohon II, namun mempelai perempuan Dwi/adik kandung Anggia dan mempelai laki-laki diganti Wahyu/adik kandung Suliswanto;

4. **Mulyono bin Paidi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Kampungjaya RT.013 RW.001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tahu Pemohon Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dan saksi kenal dengan Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah paman dari Termohon II;
- Saksi hadir saat pernikahan yang pernah dilaksanakan;
- Sekitar bulan Januari 2022 rencana akan dilaksanakan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, namun Termohon I



dan Termohon II tidak ada di rumah dan ternyata mereka berada di Korea, dan tidak hadir pada saat itu;

- Orangtua Termohon I sudah mendaftar di KUA Donomulyo dan telah datang petugas dari KUA Donomulyo serta hadir para undangan, sehingga orangtua Termohon I dan Termohon II sepakat untuk mengganti kedua mempelai tersebut dengan mempelai perempuan diganti bernama Dwi/adik kandung Anggia dan mempelai laki-laki diganti bernama Wahyu /adik kandung Suliswanto;

Bahwa Pemohon menyatakan bukti-buktinya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir walupun dtelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir walupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon terhadap pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dengan alasan :

- Pada tanggal 16 Januari 2022 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022;
- Berdasarkan Informasi/Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kemenag RI yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang, di dalam surat tersebut dijelaskan setelah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Kemenag RI menindaklanjuti koordinasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI Seoul), bahwa Perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan ketika yang bersangkutan sedang berada di luar Indonesia (Seoul Korea Selatan);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I tidak menyampaikan tangkisan maupun bantahan, sedangkan Termohon II tidak menyampaikan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untukj membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-butki surat P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* untuk mengajukan perkara ini. Sesuai bukti P.1, P.3 dan P.3, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 23 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.4, P.5,

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9, P.10 dan P.11, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah di nazegelen dan sesuai aslinya. Sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi, telah dinazegelen namun tidak disampaikan aslinya dipersidangan, oleh karenanya tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon majelis mempertimbangkan sebagaimana tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 terbukti bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, karena ketika akad nikah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022 terbukti Termohon I dan Termohon II berada Korea dan tidak pernah hadir saat akad nikah dilaksanakan didepan pejabat KUA Kecamatan Kromengan saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5, terbukti bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II pernah dilaksanaka pada tanggal 16 Januari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kab. Malang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.10 terbukti Termohon II sudah pergi meninggalkan wilayah Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kab. Malang 2 tahun lamanya dan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.11 terbukti Termohon I telah pergi dari tempat tinggalnya di Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar selama lebih dari 2 tahun tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama :

1. Lusiman bin Sonhaji;
2. Nur Rohman bin Misrin;
3. Puji Hariati binti Tulus;

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 11 dari 16 halaman



4. Mulyono bin Paidi;

Menimbang, bahwa keempat orang aksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, menerangkan bahwa pernah dilaksanakan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II di wilayah KUA Donomulyo, namun saksi II Pemohon sebagai Modin menyatakan tidak pernah mengurus atau memberikan surat keterangan/pengantar untuk pernikahan Termohon I an Termohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi III dan IV terbukti bahwa ketika pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan Termohon I dan Termohon II tidak datang, dan mempelai perempuan digantikan seorang perempuan bernama Dwi adik kandung Termohon II dan mempelai laki-laki digantikan seornag laki-laki bernama Wahyu adik kandun Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan 4 (empat) orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Termohon I dan Termohon II **tidak pernah melaksanakan pernikahan** di Wilayah KUA Kecamatan Donomulyo Kab. Malang pada tanggal 11 Januari 2022, yang kemudian diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022;
- ✓ Akad nikah yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Donomulyo Kab. Malang pada tanggal 11 Januari 2022 yang kemudian diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022, **tidak dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II** tapi dilakukan pihak lain;
- ✓ yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Donomulyo Kab. Malang pada tanggal 11 Januari 2022 yang kemudian diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022, **Termohon I dan Termohon II berada di Korea;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan pengadilan sesuai Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama adalah untuk tegaknya Undang-undang Perkawinan sekaligus kepastian hukum bagi pencari keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon poin 2 (dua) yang intinya agar Majelis Hakim membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Domomulyo Kab. Malang pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022, beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa, oleh karena Majelis Hakim membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 3 agar Majelis Hakim menyatakan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022 yang diterbitkan dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kab. Malang tidak berkekuatan hukum adalah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidaknya **tidak berkekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang berada dibawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/Sk/III/2019 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. **Membatalkan** perkawinan Termohon I (SULISWANTI bin SUJIONO) dengan Termohon II (ANGGIA SEPTA NIRWANA binti SUPIADIO yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tanggal 16 Januari 2022;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nomor: 0013/013/II/2022 tertanggal 16 Januari 2022 yang diterbitkan dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kab. Malang **tidak berkekuatan hukum**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 650.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukum kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
5. Biaya penyumpahan	:	Rp.	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp** 650.000,00

Putusan No. 2755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)